



BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 91.2 TAHUN 2017

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan/atau pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Investasi dalam bentuk penyertaan modal dalam daerah pada Badan Usaha Milik Nagari ;
- b. bahwa salah satu bentuk Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - ungan (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Modal Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga jasa dan fasilitas serta hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam pernyataan Modal Pemerintah Daerah Kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
8. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berbeda diluar Organisasi Pemerintah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya;
9. Badan Pengelolaan adalah pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah pada pihak ketiga;

10. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNAG adalah Usaha Nagari yang dibentuk/ didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan Pemerintah Nagari dan masyarakat.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengadaan mikro bus yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengadaan mikro bus;
- (3) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat 1 sebesar Rp. 3.836.800.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah besaran ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dibuktikan dengan berita acara serah terima penyerahan modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke dalam modal kerja pada Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 dilakukan menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman Barat

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 oktober 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PASAMAN BARAT



H. MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 912